



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

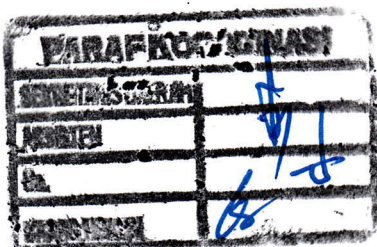
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 76 TAHUN 2022

TENTANG
PETA BATAS DESA SUBI BESAR TIMUR KECAMATAN SUBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

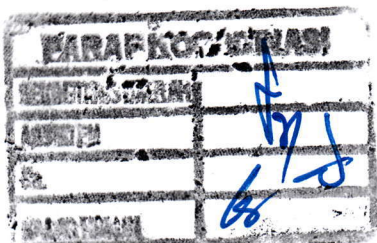
- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa di Kabupaten Natuna, Pemerintah Daerah telah melakukan Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Subi Besar Timur di Kecamatan Subi;
- b. bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa Subi Besar Timur Kecamatan Subi perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Subi Besar Timur Kecamatan Subi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,



Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

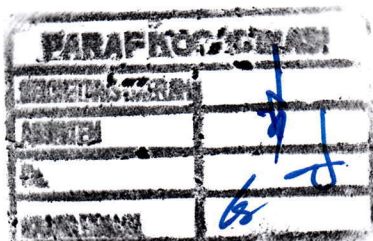


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa Subi Besar Timur Kecamatan Subi (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa Subi Besar Timur Kecamatan Subi (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA SUBI BESAR TIMUR KECAMATAN SUBI.



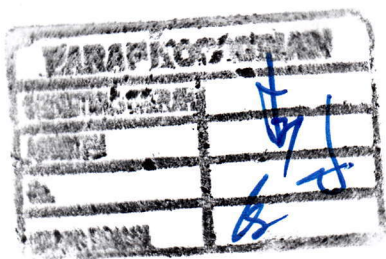
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
8. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.



Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan pengesahan terhadap Penetapan dan Penegasan Batas Desa Subi Besar Timur Kecamatan Subi.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Subi Besar Timur Kecamatan Subi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. batas Desa Subi Besar Timur Kecamatan Subi; dan
- b. peta batas Desa Subi Besar Timur Kecamatan Subi.

BAB II

BATAS DESA

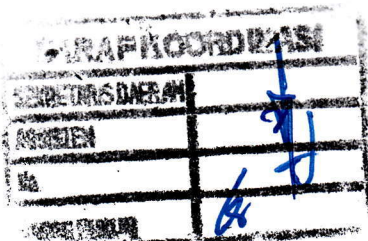
Pasal 5

(1) Desa Subi Besar Timur dan Kecamatan Subi memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Laut Natuna Utara;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Natuna Utara;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Subi Besar; dan
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Laut Natuna Utara.

(2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Subi Besar Timur Kecamatan Subi ditetapkan sebagai berikut:

- a. dengan Desa Subi adalah Desa Subi Besar Timur terletak disebelah Selatan Desa Subi yang dibatasi oleh laut;
- b. dengan Desa Pulau Panjang adalah Desa Subi Besar Timur terletak disebelah Utara Desa Pulau Panjang yang dibatasi oleh laut;
- c. dengan Desa Subi Besar adalah dimulai dari sisi pantai atau gapura pada Titik Kartometrik 21.03.09.2002-09.2007-001 atau di titik koordinat $3^{\circ} 0' 34,886''$ LU dan $108^{\circ} 52' 4,361''$ BT, selanjutnya mengikuti arung disisi belakang masjid sampai ke jalan Tanjung Kukup pada



Titik Kartometrik 21.03.09.2002-09.2007-002 atau di titik koordinat $3^{\circ} 0' 33,865''$ LU dan $108^{\circ} 52' 4,587''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah selatan melintasi jalan Duyung 1 dan berbelok ke arah barat melintasi jalan Setindik berbelok lagi ke arah selatan melintasi lagi jalan Setindik, lurus ke arah Barat dan berbelok ke arah Barat Laut turun ke arah Selatan melintasi jalan Nekwoi, lurus ke arah Selatan melewati kebun warga sampai ke tugu pada Titik Kartometrik 21.03.09.2002-09.2007-003 atau di titik koordinat $3^{\circ} 0' 18,995''$ LU dan $108^{\circ} 51' 58,678''$ BT, selanjutnya lurus ke arah selatan sampai ke pertigaan arung di jalan Setindik pada Titik Kartometrik 21.03.09.2002-09.2007-004 atau di titik koordinat $3^{\circ} 0' 14,508''$ LU dan $108^{\circ} 51' 59,598''$ BT, selanjutnya ditarik lurus ke arah selatan sampai pada Titik Kartometrik 21.03.09.2002-09.2007-005 atau di titik koordinat $2^{\circ} 58' 59,952''$ LU dan $108^{\circ} 52' 5,125''$ BT, selanjutnya ditarik lurus ke arah selatan melintasi hutan sampai pada Titik Kartometrik 21.03.09.2002-09.2007-006 atau di titik koordinat $2^{\circ} 56' 32,977''$ LU dan $108^{\circ} 51' 42,878''$ BT, selanjutnya lurus ke arah selatan melintasi lahan kosong atau hutan sampai pada Titik Kartometrik 21.03.09.2002-09.2007-007 atau di titik koordinat $2^{\circ} 54' 26,507''$ LU dan $108^{\circ} 51' 0,096''$ BT, selanjutnya ditarik lurus ke arah barat daya melintasi lahan kosong atau hutan sampai ke sisi pantai Tanjung Selengol pada Titik Kartometrik 21.03.09.2002-09.2007-009 atau di titik koordinat $2^{\circ} 50' 47,764''$ LU dan $108^{\circ} 48' 48,146''$ BT; dan

- d. dengan Pulau yang masuk ke wilayah administrasi Desa Subi Besar Timur adalah Pulau Tembalui;



Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Subi Besar Timur Kecamatan Subi tidak menghapus hak atas tanah dan hak lainnya pada masyarakat.

PETA BATAS DESA

Pasal 7

Peta Batas Wilayah Desa Subi Besar Timur Kecamatan Subi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

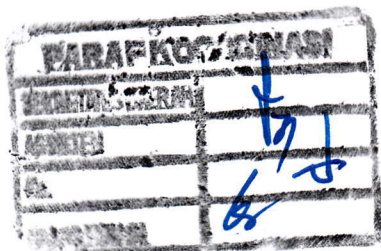
Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua administrasi kewilayahan Desa Subi Besar Timur Kecamatan Subi wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 27 Juli 2022



BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 27 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

BOY WIJANARKO VARIANTO

